

# TATA TERTIB PESETA DIDIK

2022 – 2023



## SMAS PELITA UTAMA

081275401945 | [smaspelitautama@gmail.com](mailto:smaspelitautama@gmail.com) | [@smapelitautama](https://www.instagram.com/smapelitautama)

Jl Yos Sudarso No 4/5, Kp Pelita, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam

<http://www.smapelitautama.sch.id>

# DAFTAR ISI

	Halaman
COVER .....	I
DAFTAR ISI .....	II
LEMBAR PENGESAHAN .....	III
SAMBUTAN KEPALA SEKOLAH .....	iv
VISI DAN MISI SEKOLAH .....	1
TATA TERTIB SEKOLAH .....	2
BAB I KETENTUAN UMUM .....	3
BAB II KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR .....	6
BAB III KERAPIHAN PESERTA DIDIK .....	9
BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN .....	13
BAB V LARANGAN BAGI PESERTA DIDIK .....	15
BAB VI PELANGGARAN RINGAN, BESAR DAN BERAT .....	16
BAB VII JENIS SANKSI TERHADAP PELANGGARAN .....	19
BAB VIII STANDAR PENANGANAN TERLAMBAT .....	19
BAB IX SANKSI .....	20
BAB X PENUTUP .....	21
Lampiran: Sanksi Poin Pelanggaran Tata Tertib Peserta Didik .....	22
Standar Operasional langkah Penegakan Tata Tertib Siswa .....	24
Kode Etik Peserta Didik .....	26
Sanksi Dan Reward Kode Etik .....	27
Ketentuan Seragam Peserta Didik .....	28

## LEMBAR PENGESAHAN

Setelah memperhatikan pertimbangan dari Rapat Dewan Guru saat Rapat Kerja Tahun Pelajaran 2022/2023, diketahui Tim Disiplin, Wakil Bidang Kesiswaan dan disetujui oleh Kepala Sekolah dan Manajemen Sekolah Pelita Utama, dengan ini Tata Tertib Peserta Didik SMA Pelita Utama ditetapkan dan/atau disahkan untuk diberlakukan.

Wakil Bidang Kesiswaan,

Yovi Azhari, S.Pd  
NIK MA 160320180104019

Batam, 10 Juli 2022

Tim Disiplin,

Yenli, A.Md.  
NIK MA 290320170717015

**Mengetahui,**  
Kepala SMA Pelita Utama,

Sri Nurmi Lubis, S.Si, M.M  
NIK MA 180320160901007

## SAMBUTAN KEPALA SEKOLAH

***Assalammualaikum Wr. Wb.  
Salam Sejahtera  
Namo Buddhaya***

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME, berkat rahmat dan karunia Nya, telah dapat melaksanakan penulisan dan pembuatan buku tata tertib SMA Pelita Utama Batam dimana sisinya merupakan masukan dari unsure siswa, guru, pegawai dan majanemen sekolah pada saat hasil rapat kerja tahunan.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu sehingga buku tata tertib ini dapat diselesaikan untuk diberlakukan sebagai panduan dan batasan para peserta didik untuk berperilaku dalam pergaulan sehari-hari.

Dengan diterbitkannya buku ini diharapkan akan lebih meningkatkan kedisiplinan, kualitas pembelajaran bagi peserta didik, dan menjadi penguat dalam pengembangan karakter yang kelak dapat bermanfaat dalam menjalani kehidupan dimasyarakat.

Kami menyadari bahwa buku tata tertib ini masih jauh dari sempurna, guna perbaikan kedepan kami tetap mengharapkan masukan yang konstruktif.

***Terimakasih***

Batam, 15 Juli 2022

Kepala SMA Pelita Utama Batam,

Sri Nurmi Lubis S.Si, M.M.

NIK MA 180320160901007

# VISI DAN MISI SEKOLAH

## **Visi**

Terwujudnya Peserta Didik Yang Berkualitas, Berkarakter, Terampil, dan Mampu Bersaing Secara Global”

## **Misi**

1. Menghasilkan peserta didik yang berkualitas dalam sikap dan pengetahuan, kreatif-inovatif, cerdas dalam tindakan dan perilaku yang dapat dijadikan teladan.
2. Menghasilkan peserta didik yang berkarakter dan religius yang tangguh dan memiliki sikap tanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungan.
3. Menciptakan peserta didik yang terampil dan pembelajar sejati yang dapat memanfaatkan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi sebagai media pembelajaran dengan menyediakan sumber daya yang berkualitas.
4. Menjadikan peserta didik sebagai bagian dari komunitas global yang mampu bekerjasama secara individu maupun kelompok di tingkat Nasional dan Internasional

**PERATURAN  
SEKOLAH MENENGAH ATAS PELITA UTAMA BATAM**

**NOMOR .... TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA TERTIB PESERTA DIDIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
Kepala Sekolah Menengah Atas Pelita Utama Batam,**

**Menimbang:**

- a. bahwa untuk mengembangkan potensi siswa sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional , yaitu siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab, diperlukan pembinaan kesiswaan secara sistematis dan berkelanjutan yang didukung oleh peraturan yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan suatu peraturan tentang tata tertib peserta didik;

**Mengingat:**

- a. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c. Pasal 52 ayat (1) huruf g, huruf h, pasal 52 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Pasal 50, pasal 169 ayat (1), pasal 209 Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;

- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;

**Memperhatikan :**

- a. pertimbangan dan masukan dari rapat dewan Pendidik dan Manajemen Sekolah;
- b. masukan dari pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah dan Majelis Perwakilan Kelas

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN SEKOLAH MENENGAH ATAS PELITA UTAMA BATAM TENTANG TATA TERTIB PESERTA DIDIK;

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Pengertian**

Tata tertib dan Tata krama Peserta didik SMA Pelita Utama Batam dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan Masyarakat sekitar, yang meliputi nilai ketaqwaan, sopan santun, pergaulan kedisiplinan dan ketertiban, kebersihan, kerapian, keamanan, kekeluargaan dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan pembelajaran yang efektif. Setiap peserta didik wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata tertib ini secara konsekuen dan penuh kesadaran.

Tata tertib peserta didik SMA Pelita Utama Batam sebagai rambu rambu bagi peserta didik dalam bersikap, bertindak, dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan budaya sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif.

Tata tertib peserta didik SMA Pelita Utama Batam adalah peraturan peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah yang harus ditaati, dan dilaksanakan oleh peserta didik SMA Pelita Utama Batam. Penilaian yang dilakukan oleh sekolah terhadap peserta didik meliputi Sikap, Pengetahuan dan Ketrampilan Peserta didik.

Dalam tata tertib ini yang dimaksud dengan :

1. Sekolah adalah SMA Pelita Utama Batam Jl. Yos Sudarso, No. 4/5, Kp. Pelita, Kec. Lubuk Baja, Batam.
2. Tim Disiplin adalah tim yang beranggotakan Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan, staf kesiswaan, guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang menengakkan tata tertib.
3. Guru BK adalah guru yang mempunyai tugas , tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap peserta didik.
4. Guru Piket adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan tanggung jawab untuk menjaga, memantau, memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan pembelajaran di SMA Pelita Utama Batam.
5. Wali Kelas adalah guru yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk membina peserta didik dalam satu kelas.
6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu, serta terdaftar secara administratif di SMA Pelita Utama Batam.
7. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada orang yang tidak memenuhi kewajiban, melanggar larangan dengan tujuan memberi teguran, perasaan malu sehingga sadar akan kesalahannya, dan menimbulkan efek jera.



8. Sanksi langsung adalah sanksi yang diberikan pada saat terjadi pelanggaran berupa tugas yang bersifat edukatif.
9. Skorsing adalah pemberhentian atau penundaan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran untuk sementara waktu sebagai sanksi sesuai kredit skor pelanggaran yang diperoleh peserta didik dengan diberikan tugas sesuai dengan jadwal pelajaran.
10. Kegiatan Pembelajaran adalah proses berlangsungnya interaksi peserta didik, guru dan sumber belajar pada jam tatap muka baik di dalam maupun diluar kelas.
11. Waktu Istirahat adalah waktu diberhentikannya kegiatan pembelajaran untuk sementara dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh sekolah untuk beristirahat dan menyegarkan pikiran.
12. Pakaian Seragam adalah pakaian yang wajib dipakai peserta didik selama mengikuti kegiatan pembelajaran, baik dilaksanakan di sekolah maupun di lokasi lain sesuai dengan hari yang telah ditetapkan oleh sekolah.
13. Atribut adalah kelengkapan identitas peserta didik yang harus dipakai oleh semua peserta didik yang telah ditentukan oleh sekolah.
14. Skor Pelanggaran adalah nilai yang diberikan kepada peserta didik sebagai akibat dari pelanggaran yang telah dilakukannya.
15. Pelanggaran Berat adalah setiap pelanggaran tata tertib sekolah yang memperoleh skor 50 keatas
16. Intrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik di dalam ruang kelas sesuai dengan panduan mata pelajaran (jadwal dan perangkat pembelajaran) dipandu oleh guru bidang studi.
17. Ekstrakurikuler adalah suatu kegiatan yang dilakukan peserta didik diluar jam belajar kurikulum standar yang bertujuan agar peserta didik dapat mengembangkan kepribadian, bakat dan kemampuan diberbagai bidang di luar bidang akademik.
18. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh peserta didik selama masih tercatat sebagai peserta didik SMA Pelita Utama Batam.
19. Hak adalah segala sesuatu yang diperoleh, untuk melakukan, menggunakan, mengusahakan sesuatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh peserta didik SMA Pelita Utama Batam.

## **BAB II**

### **KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR**

#### **Pasal 2**

#### **Kehadiran Peserta Didik**

1. Waktu masuk sekolah jam 07.30 WIB.
2. Pintu gerbang sekolah ditutup jam 07.30 WIB
3. Peserta didik harus hadir di sekolah paling lambat 10 (sepuluh) menit sebelum jam pelajaran dimulai
4. Peserta didik yang terlambat hadir tidak diperkenankan masuk kelas kecuali dengan izin guru piket dengan ketentuan:
  - a. peserta didik diantar langsung oleh orang tua/wali muridnya atau konfirmasi melalui telephone oleh orang tua/ wali muridnya
  - b. setelah mengikuti pembinaan secara khusus berupa penugasan-penugasan dari guru piket.
5. Selama pelajaran berlangsung peserta didik tidak boleh keluar kelas atau sekolah. Izin keluar kelas/sekolah diberikan oleh guru yang sedang mengajar karena hal-hal sebagai berikut:
  - a. ada keperluan mendesak atau darurat
  - b. ada permohonan tertulis dari orang tua/wali murid peserta didik
  - c. ada rekomendasi dari Kepala Sekolah/Wakil Kesiswaan untuk kegiatan atas nama sekolah
  - d. ada keperluan/musibah keluarga dan guru piket melakukan konfirmasi ke orang tua

**Pasal 3**  
**Ketidak Hadiran Peserta Didik**

1. Bagi peserta didik yang tidak hadir di sekolah, maka siswa meminta izin melalui orang tua / wali murid peserta didik kepada wali kelas.
2. Apabila ketidak hadiran tersebut karena sakit dan lebih dari 3 hari harus ada surat keterangan dari dokter dan ada pemberitahuan langsung orang tua/wali murid kepada wali kelas atau guru piket.
3. Apabila peserta didik, karena sesuatu hal yang direncanakan akan tidak masuk sekolah (dalam jangka waktu lebih dari 1 minggu), maka orang tua/wali harus mengajukan surat permohonan izin kepada Kepala Sekolah.

**Pasal 4**  
**Prosedur Perizinan Meninggalkan Sekolah**

1. Peserta didik yang terpaksa harus meninggalkan sekolah pada jam pelajaran tengah berlangsung harus mendapatkan ijin tertulis dari guru piket , wali kelas dan guru mata pelajaran yang bersangkutan
2. Peserta didik yang terpaksa harus meninggalkan sekolah pada jam pelajaran tengah berlangsung dengan alasan untuk kegiatan OSIS/ekstrakurikuler harus mendapatkan ijin dari guru mata pelajaran yang bersangkutan dan Pembina OSIS/ Pembina ekskul, melalui surat dispensasi.
3. Peserta didik yang terpaksa harus meninggalkan sekolah pada jam pelajaran tengah berlangsung dengan alasan keperluan keluarga dan sebagainya, maka harus menunjukkan surat tertulis dari orang tua atau konfirmasi melalui telepon ke guru Piket dan mendapatkan ijin dari guru mata pelajaran.

**Pasal 5**  
**Pelaksanaan Upacara**

1. Setiap peserta didik wajib mengikuti Upacara bendera dan upacara peringatan hari-hari besar lainnya.
2. Pelaksanaan kegiatan upacara bendera diadakan setiap hari senin dan atau hari lain sesuai dengan jadwal yang diberikan sekolah.

**BAB III**  
**KERAPIHAN PESERTA DIDIK**

**Pasal 6**  
**Aturan Berpakaian**

Cara Berpakaian Peserta Didik diatur sebagai berikut:

**1. Hari **Senin** berpakaian seragam:**

**A. Pria**

Kemeja putih lengan pendek dan celana panjang warna abu-abu, model biasa/lurus lingkar kaki minimal 44 cm (empat puluh empat) atau tidak ketat. Baju dimasukkan ke dalam celana dan mengenakan atribut seragam nasional lengkap dengan ketentuan:

- a. Badge OSIS dijahit pada saku baju/kemeja
- b. Badge merah putih dijahit di atas saku baju/kemeja
- c. Badge nama peserta didik dijahit pada baju/kemeja bagian dada sebelah kanan
- d. Badge nama sekolah dan nama provinsi Kepulauan Riau dijahit pada lengan baju/kemeja sebelah kanan
- e. Dasi abu-abu dengan logo Kementerian dan Kebudayaan
- f. Topi putih abu-abu dengan logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- g. Ikat pinggang warna hitam
- h. Kaos oblong/singlet warna putih
- i. Kaos kaki putih terlihat 10 cm atau sepanjang pangkal betis
- j. Sepatu model kets warna hitam bertali hitam atau putih

**B. Wanita**

Kemeja putih lengan pendek dan rok warna abu-abu, model span pendek sampai dengan lutut dan tidak ketat. Baju dimasukkan ke dalam celana dan mengenakan atribut seragam nasional lengkap dengan ketentuan:

- a. Badge OSIS dijahit pada saku baju/kemeja
- b. Badge merah putih dijahit di atas saku baju/kemeja
- c. Badge nama peserta didik dijahit pada baju/kemeja bagian dada sebelah

kanan

- d. Badge nama sekolah dan nama Provinsi Kepulauan Riau dijahit pada lenganbaju/kemeja sebelah kanan
- e. Dasi abu-abu dengan logo Kementrian dan Kebudayaan
- f. Topi putih abu-abu dengan logo Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
- g. Ikat pinggang warna hitam
- h. Kaos oblong/singlet warna putih
- i. Kaos kaki putih terlihat 10 cm atau sepanjang pangkal betis
- j. Sepatu model kets warna hitam bertali hitam atau putih

2. Hari **Selasa** dan **Jum'at** berpakaian seragam.

#### **A. Pria**

Seragam biru SMA Pelita Utama lengan pendek dan celana panjang warna biru, model biasa/lurus lingkaran kaki minimal 44 cm (empat puluh empat) atau tidak ketat. Baju dimasukkan ke dalam celana dan mengenakan atribut seragam sekolah lengkap dengan ketentuan:

- a. Badge logo SMA Pelita Utama pada saku baju/kemeja
- b. Badge merah putih dijahit di atas saku baju/kemeja
- c. Badge nama peserta didik dijahit pada baju/kemeja bagian dada sebelah kanan
- d. Dasi biru dengan logo Kementrian dan Kebudayaan
- e. Ikat pinggang warna hitam
- f. Kaos oblong/singlet warna putih
- g. Kaos kaki putih terlihat 10 cm atau sepanjang pangkal betis
- h. Sepatu model kets warna hitam bertali hitam atau putih

#### **B. Wanita**

Seragam biru SMA Pelita Utama lengan pendek dan rok warna biru, model span pendek sampai dengan lutut dan tidak ketat. Baju dimasukkan ke dalam celana dan mengenakan atribut seragam sekolah lengkap dengan ketentuan:

- a. Badge SMA Pelita Utama pada saku baju/kemeja
- b. Badge merah putih dijahit di atas saku baju/kemeja

- c. Badge nama peserta didik dijahit pada baju/kemeja bagian dada sebelah kanan
  - d. Dasi biru dengan logo Kementrian dan Kebudayaan
  - e. Ikat pinggang warna hitam
  - f. Kaos oblong/singlet warna putih
  - g. Kaos kaki putih terlihat 10 cm atau sepanjang pangkal betis
  - h. Sepatu model kets warna hitam bertali hitam atau putih
3. Hari **Rabu** berpakaian seragam Pramuka, yang wanita rok model span pendek sampai dengan lutut, pria celana panjang model biasa/lurus lingkaran kaki minimal 44 cm (empat puluh empat) atau tidak ketat lengkap dengan atribut, nama gudep dan nama siswa. Ketentuan lain sebagai berikut:
- a. Baju pramuka dari bahan famatex
  - b. Kacu/ dasi pramuka lengkap
  - c. Badge Pramuka laki-laki dijahit di saku baju sebelah kanan dan perempuan dijahit di atas saku sebelah kanan
  - d. Nama gudep dijahit di atas saku sebelah kiri
  - e. Nama peserta didik di dada sebelah kanan
  - f. Lambang Bojsoout pria di atas saku kanan dan wanita di kerah baju sebelah kanan
  - g. Badge wilayah, nomor gudep dan badge provinsi Kepulauan Riau pada lengan bajusebelah kanan
  - h. Kaos dalam oblong/singlet warna putih;
  - i. Ikat pinggang warna hitam;
  - j. Kaos kaki warna hitam terlihat 10 cm dari pergelangan kaki;
  - k. Sepatu model kets warna hitam bertali hitam atau putih;
4. Hari **Kamis** :
- A. Pria**
- a. Seragam PE SMA Pelita Utama (baju tidak dimasukan);
  - b. Kaos dalam oblong/singlet warna putih;
  - c. Kaos kaki berwarna putih terlihat 10 cm dari pergelangan kaki;
  - d. Sepatu model kets warna hitam bertali hitam atau putih;

**B. Wanita**

- a. Seragam PE SMA Pelita Utama (baju tidak dimasukan).
  - b. Ikat pinggang warna hitam.
  - c. Kaos kaki berwarna putih terlihat 10 cm dari pergelangan kaki.
  - d. Sepatu model kets warna hitam bertali hitam atau
5. Kegiatan olahraga lapangan, peserta didik wajib menggunakan seragamolahraga SMA Pelita Utama Batam.



## **Pasal 7**

### **Aturan Model Rambut**

Model rambut peserta didik ditentukan oleh sekolah adalah sebagai berikut:

1. Rambut peserta didik putra dipotong pendek dan disisir rapi, serta panjang rambut proporsional pada bagian kiri-atas-kanan (1:2:1).
2. Rambut peserta didik putri di tata dengan rapi, tidak mengganggu aktivitas pembelajaran, warna dan model rambut sesuai aslinya.

## **BAB IV**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

## **Pasal 8**

### **Hak Peserta Didik**

Peserta Didik mempunyai hak :

1. Mendapatkan pendidikan agama, sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
2. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
3. Mendapatkan bimbingan dan konseling dalam penjurusan dan atau masalah pribadi peserta didik lainnya;
4. Mendapat ujian susulan, ulangan susulan, remedial, dan mengetahui hasilnya., jika ketidakhadirannya ada keterangan yang sah.
5. Peserta Didik yang dispensasi atau ijin karena tugas dari sekolah untuk mengikuti kegiatan akademik non akademik dan atau mengikuti OSN, O2SN, FLS2N, OPSI atas sepengetahuan pembina, wakil kepala sekolah dan kepala sekolah dan atau ijin urusan ibadah, urusan keluarga berhak mendapat ulangan susulan, remedial dan hak-haklainnya.
6. Peserta didik yang berprestasi dalam kegiatan OSN , O2SN, FLS2N, OPSI serta kegiatan yang mengharumkan nama sekolah mulai dari tingkat wilayah, Propinsi, Nasional sampai di tingkat Internasional mendapatkan penghargaan yang layak

sesuai dengan aturan yang berlaku.

7. Peserta didik berhak menggunakan fasilitas sekolah untuk kegiatan pembelajaran kurikuler, intrakurikuler dan ekstrakurikuler setelah memenuhi persyaratan atau ketentuan yang ditetapkan dalam hal penggunaan fasilitas sekolah.
8. Peserta didik berhak mendapat perlakuan yang sama dan proporsional dalam mendapatkan pelayanan standar dari SMA Pelita Utama Batam.

## **Pasal 9**

### **Kewajiban Peserta Didik**

Peserta Didik mempunyai kewajiban :

1. Hadir di sekolah 10 menit sebelum bel dibunyikan (bel dibunyikan jam 07.30 dan pintu gerbang ditutup jam 07.30). Peserta didik yang terlambat diberikan pembinaan ditempat khusus, kemudian diperbolehkan mengikuti pelajaran jika mendapatkan izin dari guru piket;
2. Peserta didik pulang/meninggalkan sekolah sesuai dengan jam KBM sekolah, dan bagi peserta didik yang pulang lebih awal atau melaksanakan tugas sekolah harus mendapatkan izin dari guru pengajar dan piket yang diketahui oleh Tim Kesiswaan;
3. Peserta didik melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing dan menghormati penganut agama lain;
4. Mengikuti pelajaran agama sesuai dengan agama yang dianut;
5. Mentaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;
6. Berperan aktif membantu kegiatan OSIS dan MPK serta bersedia menjadi pengurus bagi yang terpilih;
7. Pengurus OSIS dan MPK menjadi contoh tauladan bagi peserta didik lainnya, serta berperan dalam segala kegiatan sekolah;
8. Berperilaku sopan santun, baik di dalam maupun di luar sekolah serta hormat terhadap kedua orang tua, guru, pegawai, sesama siswa, anggota keluarga, dan anggota masyarakat lain;

9. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah;
10. Memiliki buku penghubung/kepribadian/buku tatib siswa;
11. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib Pramuka;
12. Mengikuti minimal satu, maksimal dua kegiatan ekstrakurikuler mulai semestersatu sampai semester empat;
13. Memelihara sarana dan prasarana sekolah;
14. Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan upacara peringatan hari-haribesar nasional;
15. Mengikuti kegiatan keagamaan dan peringatan hari-hari besar keagamaan yangdi selenggarakan disekolah;
16. Mentaati tata tertib dan kode etik yang berlaku;

## **BAB V**

### **LARANGAN BAGI PESERTA DIDIK**

#### **Pasal 10**

#### **Ketentuan Larangan**

Peserta Didik dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bergaul bebas dengan lawan jenis yang tidak sesuai dengan etika sopan santunserta aturan Agama dan keyakinan Peserta Didik;
2. Membawa obat-obatan/minuman terlarang;
3. Memakai perhiasan berlebihan;
4. Memakai/menggunakan make up, lipstick, cat kuku dan mewarnai rambut selainwarna hitam, memiliki potongan rambut yang nyentrik/aneh;
5. Berkumis, berjambang atau berjenggot, memakai gelang, anting-anting (khususpeserta didik pria);
6. Membuat atau memakai baju jaket selain jaket resmi sekolah;
7. Membawa senjata, pisau, pistol, bahan peledak (membunyikan petasan) dan lain-lain yang memungkinkan dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain;
8. Pinjam meminjam barang berharga;
9. Mencuri atau merugikan orang lain dengan sengaja;

10. Berkelahi/menghasut/mengintimidasi peserta didik lainnya dilingkungan sekolah atau diluar sekolah;
11. Memakai sepatu diinjak bagian belakang;
12. Tidak menggunakan kaos dalam selain warna putih kecuali hari Rabu seragam pramuka;
13. Berada di kantin pada saat kegiatan pembelajaran atau pergantian waktu;
14. Mencoret atau merusak peralatan pembelajaran sekolah (tembok, AC, LCD dan merusak fasilitas sekolah lainnya);
15. Berkerumun dan berada diluar lingkungan sekolah sebelum jam pelajaran dimulai, pada istirahat atau pulang sekolah;
16. Membuang sampah sembarangan, membawa bungkus styrofoam ke dalam lingkungan sekolah;
17. Membentuk organisasi serta kegiatan di dalam atau diluar sekolah dengan menggunakan nama SMA Pelita Utama Batam tanpa seizin Kepala Sekolah;
18. Merokok, melompat pagar, atau melakukan tindak kekerasan dan sejenisnya;
19. Membawa, menyimpan, menyebarkan VCD/Video, HP bergambar Porno dan buku porno;
20. Bertindak tidak sopan terhadap orang tua, guru, karyawan dan sesama peserta didik.

## **BAB VI**

### **PELANGGARAN RINGAN, BESAR DAN BERAT**

#### **Pasal 11**

##### **Pelanggaran Ringan**

1. Terlambat datang ke sekolah
2. Bermain dalam kelas selama jam pelajaran sehingga mengganggu yang lain.
3. Seragam tidak memenuhi standar sekolah
4. Mengenakan tato, make up, cat kuku berwarna atau rambut yang diwarnai, potongan rambut yang tidak sesuai aturan, serta perhiasan.
5. Membawa hal-hal yang tidak perlu ke sekolah seperti majalah dan novel dewasa,

- mainan, pemutar kaset, papan skate board, sepatu roda, dll
6. Mengekspos / menampilkan / menggunakan alat komunikasi dan gadget elektronik di lingkungan sekolah. (Kecuali diizinkan oleh Kepala Sekolah untuk tujuan kegiatan pembelajaran).
  7. Sering alpa, sering terlambat, serta membolos saat jam pelajaran, membuat suara keributan serta kegaduhan di ruang kelas, perpustakaan, laboratorium serta koridor sekolah
  8. Menggunakan properti sekolah tanpa seizin pihak yang berwenang di sekolah.
  9. Makan, minum serta berkeliaran selama jam pelajaran, mengotori dan membuang sampah sembarangan di lingkungan sekolah serta ruang kelas.
  10. Penggunaan kamar kecil/toilet yang tidak semestinya (mis: siswa laki-laki menggunakan toilet perempuan dan sebaliknya).
  11. Tidak hadir pada upacara/senam/apel tanpa alasan yang jelas, tidak menghadiri kegiatan atau program yang diadakan sekolah tanpa alasan yang jelas
  12. Menggunakan kata-kata yang tidak senonoh, vulgar, serta kasar
  13. Mengundang dan/atau pergi dengan, menjamu pihak dari luar sekolah yang kehadirannya belum diketahui pihak sekolah yang berwenang.
  14. Penggunaan ruang kelas tanpa seizin pihak sekolah.
  15. Meninggalkan ruang kelas tanpa izin.
  16. Melakukan kecurangan saat kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir.
  17. Merusak sarana dan prasarana sekolah
  18. Keluar lingkungan sekolah tanpa izin guru piket atau walikelas
  19. Mengendarai kendaraan bermotor dan mobil tidak sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas;

## **Pasal 12**

### **Pelanggaran Besar**

1. Memalsukan tanda tangan, berbohong untuk mendapatkan nilai bagus setelah ujian.
2. Penggunaan sekolah/fasilitas sekolah pada saat akhir pekan atau libur sekolah tanpa seizin pihak sekolah.
3. Melakukan demonstrasi tanpa izin didalam atau diluar lingkungan sekolah
4. Pelanggaran susila; melakukan tindakan bermesraan yang tidak pantas/tidak senonoh di sekolah.
5. Merokok disekolah, Memiliki rokok, vape, dan cat pilox (tanpa seizin pihak sekolah)

6. Menggunakan media sosial secara tidak pantas sehingga mencoreng integritas dan nama baik sekolah.
7. Melakukan penghasutan, provokasi, dan juga pemaksaan yang menimbulkan ketidaksepakatan dan perkelahian.
8. Melakukan tindakan vandalism (merusak fasilitas di lingkungan sekolah dan luar sekolah)
9. Bergabung dengan organisasi / kelompok yang terlarang atau bahaya.

### **Pasal 13**

#### **Pelanggaran Berat**

1. Berkelahi dengan menggunakan kekerasan fisik di lingkungan sekolah, mencuri.
2. Penyerangan secara verbal/mengintimidasi ataupun membuli
3. Pemalsuan catatan atau dokumen sekolah.
4. Tindakan asusila, seperti Hamil diluar nikah
5. Menikah selama menjadi peserta didik
6. Melakukan tindakan kekerasan, melawan ataupun mengancam guru dan staf di lingkungan sekolah
7. Memiliki senjata tajam dan bahan peledak, Berjudi, Memiliki dan menggunakan obat terlarang dan minuman yang memabukkan, Membawa majalah / hal-hal yang berbau pornografi.

**BAB VII**  
**JENIS SANKSI TERHADAP PELANGGARAN**

**Pasal 14**

**Sanksi Pelanggaran**

Sanksi terhadap pelanggaran dapat berupa :

1. Pemberian skor – (minus) 5 sampai dengan – (minus) 100.
2. Teguran lisan dan teguran tertulis (Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2, dan Surat Peringatan 3).
3. Ketentuan pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran sebagai berikut:

<b>Poin</b>	<b>Tindakan</b>
< 30	Pembinaan dan teguran lisan
30 – 50	SP 1 (Pembinaan dan skorsing 2 hari)
55 – 70	SP 2 (Pembinaan dan skorsing 3 hari)
75 – 90	SP 3 (Pembinaan dan skorsing 5 hari)
100	Dikembalikan kepada orang tua

4. Mengganti atau membiayai kerugian yang ditimbulkan.
5. Skorsing dilakukan di dalam sekolah dengan pengawasan dan pembinaan guru.
6. Dikembalikan ke orang tua/wali dan/atau dikeluarkan dari SMA Pelita Utama Batam.

**BAB VIII**  
**STANDAR PENANGANAN SISWA TERLAMBAT**

**Pasal 15**

Setiap peserta didik yang terlambat mendapat penanganan sebagai berikut:

1. Terlambat tiga kali mendapat surat peringatan pertama dan konfirmasi kepada orang tua;
2. Terlambat empat kali mendapat surat peringatan kedua dan pemanggilan kepada orang tua;

3. Terlambat lima kali mendapat surat peringatan ketiga dan skorsing dua hari diruang guru;
4. Terlambat enam kali mendapat surat peringatan keempat dan skorsing tiga haridi ruang guru;
5. Terlambat tujuh kali pemanggilan orang tua dan siswa oleh kepala sekolah.

## **BAB IX SANKSI**

### **Pasal 16 Sanksi dengan Sistem Poin**

Peserta didik yang melakukan pelanggaran ringan, besar, berat, akan diberikan sanksi sesuai dengan sistem point yang tercantum pada lampiran.

### **Pasal 17**

Akumulasi poin dari pelanggaran tata tertib oleh peserta didik diberi sanksi karena tidak melaksanakan kewajiban, melakukan pelanggaran ringan, pelanggaran besar, dan pelanggaran berat sebagaimana tertuang dalam tata tertib ini akan mendapatkan akumulasi sanksi, minimal berupa surat peringatan pertama, sanksi skors minimal satu hari sampai dengan sepuluh hari kegiatan belajar efektif, dan/atau sanksi maksimal dikeluarkan dari SMA Pelita Utama.

### **Pasal 18**

Peserta didik yang tidak mengindahkan dan/atau tidak mengikuti instruksi kepala sekolah, guru merupakan pelanggaran dan akan mendapatkan sanksi point seperti yang terdapat pada lampiran tata tertib siswa.



## **Pasal 19**

Siswa yang dinyatakan tersangka oleh pihak berwenang karena melakukan perbuatan kriminal akan dikeluarkan dari SMA Pelita Utama.

## **BAB X**

### **PENUTUP**

## **Pasal 20**

1. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian berdasarkan rapat dewan guru;
2. Peraturan Sekolah Menengah Atas Pelita Utama ini berlaku pada tanggal ditetapkan untuk diketahui oleh peserta didik, guru, pegawai, orang tua dan masyarakat.

Batam, 10 Juli 2022

KEPALA SMA PELITA UTAMA  
BATAM,

Sri Nurmi Lubis, S.Si, M.M

NIK MA

Lampiran.

**SANKSI POIN PELANGGARAN TATA TERTIB PESERTA DIDIK  
SMA PELITA UTAMA BATAM**

KATEGORI PELANGGARAN	JENIS PELANGGARAN	SKOR MINUS
PELANGGARAN RINGAN	Terlambat datang ke sekolah	5
	Bermain dalam kelas selama jam pelajaran sehingga mengganggu yang lain.	5
	Seragam tidak memenuhi standar sekolah	5
	Mengenakan tato, make up, cat kuku berwarna atau rambut yang diwarnai, potongan rambut yang tidak sesuai aturan, serta perhiasan.	5
	Membawa hal-hal yang tidak perlu ke sekolah seperti majalah dan novel dewasa, mainan, pemutar kaset, papan skate board, sepatu roda, dll	5
	Mengekspos / menampilkan / menggunakan alat komunikasi dan gadget elektronik di lingkungan sekolah. (Kecuali diizinkan oleh Kepala Sekolah untuk tujuan kegiatan pembelajaran).	5
	Sering alpa, sering terlambat, serta membolos saat jam pelajaran, membuat suara keributan serta kegaduhan di ruang kelas, perpustakaan, laboratorium serta koridor sekolah	5
	Menggunakan properti sekolah tanpa seizin pihak yang berwenang di sekolah.	5
	Makan, minum serta berkeliaran selama jam pelajaran, mengotori dan membuang sampah sembarangan di lingkungan sekolah serta ruang kelas.	5
	Penggunaan kamar kecil/toilet yang tidak semestinya (mis: siswa laki-laki menggunakan toilet perempuan dan sebaliknya).	5
	Tidak hadir pada upacara/senam/apel tanpa alasan yang jelas, tidak menghadiri kegiatan atau program yang diadakan sekolah tanpa alasan yang jelas	5
	Menggunakan kata-kata yang tidak senonoh, vulgar, serta kasar	5
	Mengundang dan/atau pergi dengan, menjamu pihak dari luar sekolah yang kehadirannya belum diketahui pihak sekolah yang berwenang.	5
	Penggunaan ruang kelas tanpa seizin pihak sekolah.	5
	Meninggalkan ruang kelas tanpa izin.	5
	Melakukan kecurangan saat kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir.	5
	Merusak sarana dan prasarana sekolah	10
Keluar lingkungan sekolah tanpa izin guru piket atau walikelas	<b>10</b>	
Mengendarai kendaraan bermotor dan mobil tidak sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas;	<b>10</b>	

PELANGGARAN BESAR	Memalsukan tanda tangan, berbohong untuk mendapatkan nilai bagus setelah ujian.	15
	Penggunaan sekolah/fasilitas sekolah pada saat akhir pekan atau libur sekolah tanpa seizin pihak sekolah.	15
	Melakukan demonstrasi tanpa izin didalam atau diluar lingkungan sekolah	<b>20</b>
	Pelanggaran susila; melakukan tindakan bermesraan yang tidak pantas/tidak senonoh di sekolah.	30
	Merokok disekolah, Memiliki rokok, vape, dan cat pilox (tanpa seizin pihak sekolah)	30
	Menggunakan media sosial secara tidak pantas sehingga mencoreng integritas dan nama baik sekolah.	30
	Melakukan penghasutan, provokasi, dan juga pemaksaan yang menimbulkan ketidaksepakatan dan perkelahian.	30
	Melakukan tindakan vandalism (merusak fasilitas di lingkungan sekolah dan luar sekolah)	<b>30</b>
	Bergabung dengan organisasi / kelompok yang terlarang atau bahaya.	<b>30</b>
PELANGGARAN BERAT	Berkelahi dengan menggunakan kekerasan fisik di lingkungan sekolah, mencuri.	<b>60</b>
	Penyerangan secara verbal/mengintimidasi ataupun membuli	<b>60</b>
	Pemalsuan catatan atau dokumen sekolah.	<b>90</b>
	Tindakan asusila, seperti Hamil diluar nikah	<b>100</b>
	Menikah selama menjadi peserta didik	<b>100</b>
	Melakukan tindakan kekerasan, melawan ataupun mengancam guru dan staf di lingkungan sekolah	<b>100</b>
	Memiliki senjata tajam dan bahan peledak, Berjudi, Memiliki dan menggunakan obat terlarang dan minuman yang memabukkan, Membawa majalah / hal-hal yang berbau pornografi.	<b>100</b>

## STANDAR OPERASIONAL LANGKAH PENEGAKAN TATA TERTIB SISWA

LANGKAH	LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5
<b>Skor Siswa</b>	0 - 20	25 - 40	45 - 60	65 - 95	100
<b>Pembinaan</b>	GURU + WK	WK + BK	BK + Staff	Staff + Wakasek Sis	Wakasek Sis +Kepsek
<b>Aktivitas Penanganan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teguran lisan oleh guru dan dikomunikasikan kepada piket</li> <li>2. Setiap temuan pelanggaran tatib siswa dicatat pada Kartu Siswa oleh piket ditandatangani siswa</li> <li>3. Dikomunikasikan kepada Wali Kelas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan oleh Wali Kelas dari skor terendah</li> <li>2. Undang orang tua secara lisan. Bersama BK berkomunikasi dengan orang tua utk menemukan solusi.</li> <li>3. Diberi SP satu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan oleh BK dari skor terendah</li> <li>2. Dimungkinkan <i>home visit</i> oleh BK + Wali Kelas</li> <li>3. Panggilan resmi orang tua oleh sekolah menghadap BK</li> <li>4. Siswa membuat surat pernyataan di tandatangani orang tua.</li> <li>5. Diberi SP dua</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan oleh Staff dari skor terendah</li> <li>2. Panggilan resmi orang tua oleh sekolah menghadap Staff Kesiswaan</li> <li>3. Siswa membuat surat pernyataan di tandatangani orang tua</li> <li>4. Diberi SP tiga</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan oleh Wakasek dari skor terendah</li> <li>2. Panggilan resmi orang tua oleh sekolah menghadap Wakasis</li> <li>3. Skor &gt; 100 Gelar Perkara dengan menghadirkan walikelas + BK + Wakasis + Kepala Sekolah</li> <li>4. Dikembalikan ke orang tua</li> </ol>
<b>OUT PUT</b>	Jurnal Siswa	Buku catatan Walikelas di tandatangani BK	Buku catatan BK di tandatangani Staff Kesiswaan	Buku Catatan Staff ditandatangani Wakasis	Buku Catatan Wakasis di tdtg Kepsek

**Catatan:**

1. Pengendalian proses penegakan disiplin siswa oleh guru piket, BK, timkesiswaan.
2. Kumpulan Skor berlaku untuk 1 (satu) tahun pelajaran, kecuali untuk kategoripelanggaran berat.
3. Perolehan skor tahun sebelumnya menjadi pertimbangan untuk menentukanpenanganan di tahun berikutnya

## KODE ETIK PESERTA DIDIK SMA PELITA UTAMA BATAM

Kode Etik/Standar Perilaku Peserta Didik SMA Pelita Utama adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi peserta didik SMA Pelita Utama dalam berinteraksi dengan civitas akademika dalam lingkup kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya.

Standar etika Peserta Didik SMA Pelita Utama adalah standar perilaku yang baik yang mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etika yang hidup dalam masyarakat meliputi :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Menghargai Ilmu Pengetahuan, teknologi dan seni budaya
3. Menghargai budaya bangsa Indonesia
4. Memahami dan Mengamalkan visi dan misi sekolah
5. Menjaga kewibawaan dan nama baik sekolah
6. Memahami dan mentaati Peraturan dan Tata Tertib Sekolah
7. Menghormati dan menghargai dewan guru, karyawan sekolah dan orang yang lebih tua
8. Berprilaku jujur, sopan dan berpenampilan rapi
9. Menghargai pendapat orang lain
10. Mencintai dan memelihara keindahan lingkungan sekolah
11. Menghindari perbuatan tercela, bertentangan dengan norma hukum, agama, dan adat istiadat
12. Menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial
13. Menghindari perilaku senioritas dan bully di lingkungan sekolah dan diluar lingkungan sekolah

## SANKSI DAN REWARD KODE ETIK

Sanksi bagi peserta didik yang melanggar kode etik, terdiri atas :

1. Teguran lisan dan tulisan
2. Membayar ganti rugi
3. Tidak memperoleh pelayanan akademik
4. Mendapat skorsing (dilarang masuk sekolah sesuai dengan berat ringanyapelanggaran yang dilakukan).
5. Dikembalikan kepada orang tua

Reward Peserta Didik berprestasi :

1. Reward / penghargaan diberikan dalam bentuk nilai akademik.
2. Jumlah / besaran nilai akademik disesuaikan dengan jenjang/tingkat prestasi peserta didik.
3. Peserta didik berprestasi dibidang akademik dan non akademik pada lomba OSN, O2SN, dan FLS2N diberikan dispensasi tidak mengikuti kegiatan penilaian selama mengikuti pemusatan latihan di luar sekolah, dan diberikan hasil penilaian akhir semester sebagai berikut:
  - a. Peserta **tingkat provinsi atau juara kodya**, nilai minimal **75** untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilan dan minimal **baik** untuk kompetensi sikap.
  - b. Juara 1, 2, dan 3 **tingkat provinsi atau peserta tingkat nasional**, nilai minimal **80** untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilan dan minimal **baik** untuk kompetensi sikap.
  - c. Juara 1, 2, dan 3 **tingkat nasional atau peserta tingkat internasional**, nilai minimal **85** untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilan dan minimal **baik** untuk kompetensi sikap.
  - d. Juara 1, 2, 3 dan penghargaan khusus **tingkat internasional**, nilai minimal **90** untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilan dan minimal **baik** untuk kompetensi sikap.

## KETENTUAN SERAGAM PESERTA DIDIK

### 1. Seragam Senin



### 2. Seragam Selasa dan Jum'at





### 3. Seragam Rabu



### 4. Seragam Kamis





# MARS PELITA UTAMA

*Kami pelajar Pelita Utama.  
Menunjung tinggi rasa bersaudara.  
Hormati guru, sayangi teman, sopan  
mandiri dan disiplin.*

*Kami pelajar pelita utama.  
Bercita cita tinggi dan mulia,  
dengan usaha dan juga berdoa,  
yakin kami akan berjaya*

*Disini, kami mengasah budi,  
berkarya mengukir prestasi, dengan  
semangat cinta negeri, membangun  
untuk ibu pertiwi*

*Disini. Di Pelita Utama.*



# **INDONESIA RAYA**

***Indonesia tanah airku. Tanah tumpah darahku. Disanalah aku berdiri Jadi pandu ibuku***

***Indonesia kebangsaanku. Bangsa dan Tanah Airku. Marilah kita berseru. Indonesia bersatu***

***Hiduplah tanahku. Hiduplah negriku. Bangsaku Rakyatku semuanya.***

***Bangunlah jiwanya Bangunlah badannya Untuk Indonesia Raya***

***Indonesia Raya Merdeka Merdeka Tanahku negriku yang kucinta Indonesia Raya Merdeka Merdeka Hiduplah Indonesia Raya***





# DISIPLIN ADALAH KUNCI SUKSES MASA DEPAN



## **SMAS PELITA UTAMA**

081275401945 | [smaspelitautama@gmail.com](mailto:smaspelitautama@gmail.com) | [@smapelitautama](https://www.instagram.com/smapelitautama)

Jl Yos Sudarso No 4/5, Kp Pelita, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam

<http://www.smapelitautama.sch.id>